

## **RAPBD Kabupaten Palas Sebesar Rp1,131 Triliun Disahkan DPRD**



Sumber gambar: <https://mediaanalisisindonesia.co.id>

**Media Analis Indonesia, Palas** – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2021 Kabupaten Palas sebesar Rp1.131 triliun disahkan dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas (Palas), menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna DPRD Palas, Jumat (27/11/2020).

Ketua DPRD Palas, Amran Pikal Siregar, Pimpinan Rapat Paripurna menyetujui R-APBD TA 2021 untuk dijadikan Perda. Anggota DPRD dari 29 anggota dewan dihadiri 26 anggota dalam Rapat Paripurna penetapan persetujuan R.APBD tersebut, juga dihadiri Wakil Bupati Palas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, M.Si, Sekretaris Dewan, Edi Mirson Hasibuan, pimpinan OPD, dan Forkopimda serta undangan terkait lainnya.

APBD Palas Tahun 2021 yang disahkan anggota dewan tersebut dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp83 miliar lebih, pendapatan transfer Rp971 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp36 miliar lebih dengan total pendapatan Rp1.091 triliun lebih.

Untuk belanja operasional Rp657 miliar, belanja modal Rp170 miliar lebih, dan belanja tak terduga Rp2 miliar, dengan total jumlah belanja sebesar Rp1.131 triliun lebih. Wakil Bupati Padang Lawas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM, M.Si, dalam penyampaianya mengatakan, terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pemikiran yang prima pembahasan secara terus menerus untuk membahas R-APBD tahun 2021. “Proses penyusunan R-APBD telah ditempuh melalui mekanisme sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD,” kata Wabup.

Selain itu dikatakan Wabup, terlaksananya mekanisme tersebut merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan regulasi peraturan pemerintah terutama dalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah untuk mencapai tujuan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kabupaten Palas.

Karena adanya motivasi, tanggungjawab dan pengabdian bersama dari pihak pemerintah dan DPRD, tambah Wabup, melalui mekanisme konsultasi, klarifikasi dengan tujuan menghasilkan yang terbaik bagi kepentingan daerah. “Hal ini merupakan cerminan fungsi kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dan pemerintah dalam mewujudkan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai negara kesatuan RI”, pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Trianta HKD mengatakan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp40 miliar, Sabtu (28/11/2020). “Untuk R-APBD tahun 2021 masih seimbang, artinya tidak terjadi defisit anggaran,” kata kepala BPKAD Palas Trianta HKD.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mediaanalisisindonesia.co.id/2020/11/rapbd-kabupaten-palas-sebesar-rp1131-triliun-disahkan-dprd/>, tanggal 30 November 2020.
2. [https:// analisadaily.com/ berita/ baca/ 2020/ 11/ 28/ 1012505/ r-apbd-palas-tahun-2021-disahkan-rp-1-131-triliun/](https://analisadaily.com/berita/baca/2020/11/28/1012505/r-apbd-palas-tahun-2021-disahkan-rp-1-131-triliun/), tanggal 28 November 2020.

#### **Catatan:**

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 149 ayat (1)

*DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:*

- a. *pembentukan Perda Kabupaten/Kota;*
- b. *anggaran; dan*
- c. *pengawasan.*

Pasal 152

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
  - c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
  - d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Pasal 310

- (1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 1 angka 2, 4, 22. 23, dan 70

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

23. *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
70. *Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.*

Pasal 22 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*
- (2) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.*
- (3) *TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;*
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;*
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;*
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;*
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;*
  - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;*
  - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;*
  - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan*
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
- (2) *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*

Pasal 104 ayat (1)

*Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*

Pasal 105

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.*

Pasal 106 ayat (1) dan (2)

- (1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.*
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.*

### **3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 3

*Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.*

Pasal 6 ayat (2)

*Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:*

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;*
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;*
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;*
- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;*
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan*
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*

Pasal 15 ayat (4)

*APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

#### **4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**

Pasal 3 ayat (1)

*Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:*

- a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;*
- b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;*
- c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;*
- d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;*
- e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara;*
- f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;*
- g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD; dan*
- h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.*